



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN**

NOMOR: 09 Tahun 2023

NOMOR: 03/IV/KB/2023

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, (14-04-2023), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDY SUPRIYANTA : Penjabat Bupati Jepara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1172 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. HENGGAR BUDI ANGGORO : Penjabat Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-5117 Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut "Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergis sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK melalui kerja sama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah :
 - a. Mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. Memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. Mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Tata kelola pemerintahan;
 - b. Pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - c. Pengelolaan lingkungan;
 - d. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat menugaskan / menguasai Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU


- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Kartini No. 1 Jepara
Telepon : (0291) 591492
Fax : (0291) 591492
Email : tapemjepara@yahoo.co.id

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pati

Alamat : Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati

Telepon : (0295) 383606-609 ext (108)

Fax : (0295) 382360

Email : ksodtapem.pati@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

HENGGAR BUDI ANGGORO

PIHAK KESATU,

EDY SUPRIYANTA

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	